

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Shalat jum'at adalah ibadah yang dilakukan setiap pekan pada hari jum'at, memiliki keunikan tersendiri dalam pelaksanaannya. Kata jum'at dalam Bahasa Arab dapat dibaca dalam beberapa variasi dialek, seperti jumu'ah yang mengikuti dialek Hijaz dengan harkat dammah pada huruf mim, jumu'ah dengan harkat fathah pada huruf mim, dan jumu'ah dengan harkat sukun pada huruf mim mengikuti dialek Bani Tamim. Dalam syari'at islam, hari jum'at disebut sebagai *Sayyidul Ayyam* karena Allah SWT. Telah menetapkannya sebagai hari yang sangat agung bagi umat islam dan bahkan bagi seluruh dunia. Dengan status kebesaran ini, umat islam diharapkan untuk mempromosikan dan mensyiarkannya sebagai bagian dari dakwak untuk menampilkan keagungan islam.¹

Salat Jumat adalah kewajiban utama bagi setiap Muslim laki-laki yang telah mencapai usia balig, berakal sehat, merdeka, dan tidak memiliki uzur yang dibenarkan secara syar'i. Kewajiban ini ditegaskan melalui ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis sahih, sebagai bentuk ibadah mingguan yang memiliki posisi khusus dalam ajaran Islam. Dalam konteks ini, salat Jumat berfungsi sebagai pengganti (بدل) dari salat zuhur yang biasa dilaksanakan pada hari-hari lain.

Meskipun demikian, dalam kenyataannya masih ada sebagian masyarakat Muslim yang terbiasa melaksanakan kembali salat zuhur setelah menunaikan salat Jumat. Tindakan ini dilandasi oleh dua pemahaman. Pertama, adanya keyakinan bahwa salat zuhur tetap harus dilakukan walaupun telah menunaikan salat Jumat. Kedua, munculnya keraguan terhadap keabsahan pelaksanaan salat Jumat, seperti jumlah jamaah yang tidak mencukupi, khutbah yang dianggap tidak sah, atau pelaksanaan yang dinilai tidak memenuhi syarat sahnya salat Jumat. menurut pendapat mayoritas ulama dari empat mazhab fikih (Syafi'i,

¹ Husain bin „Ali bin Abdurrahman Asy-Syaqrawi, *Jangan Sepelekan Shalat Jum'at*, (Solo: Pustaka Iltizam. 2009), hal. 59.

Hanafi, Maliki, dan Hanbali), salat Jumat yang dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun yang sah telah menggugurkan kewajiban salat zuhur pada hari itu.

Namun demikian, dalam realitas sosial, muncul praktik tertentu yang menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan masyarakat, salah satunya adalah shalat mu'adah atau mengulang shalat Jumat dengan shalat Zuhur. Fenomena ini mulai menjadi bahan diskusi di lingkungan Masjid Al-Ikhlâs, Desa Indrakila. Beberapa jamaah memilih untuk mengulang shalat karena merasa ragu akan keabsahan shalat Jumat yang mereka tunaikan, atau semata-mata demi mendapatkan pahala berjamaah.

Hal ini memicu perdebatan karena ada pandangan kuat dalam tradisi fiqih yang menyatakan bahwa pelaksanaan shalat Jumat menggugurkan kewajiban shalat Zuhur. Maka timbul pertanyaan: mengapa masih ada sebagian umat Islam yang kembali melaksanakan shalat Zuhur setelah Jumat?

Di beberapa wilayah di Kabupaten Majalengka, termasuk di Masjid Al-Ikhlâs, praktik semacam ini masih dilakukan, bahkan secara berjamaah. Padahal, jika merujuk pada syarat sahnya, shalat Jumat dianggap telah mencukupi apabila tidak ada syarat dan rukun yang terlewat. Dalam literatur fiqih, shalat Jumat memiliki tiga kategori syarat: syarat wajib, syarat sah, dan syarat in'iqâd.²

1. Syarat Wajib

Syarat ini berkaitan dengan kriteria yang menjadikan seseorang terkena kewajiban melaksanakan shalat Jumat. Di antaranya adalah beragama Islam, baligh, berakal sehat, laki-laki, merdeka, bermukim, serta dalam keadaan sehat.

2. Syarat Sah

Shalat Jumat dianggap sah apabila dilakukan pada waktu Zuhur, bertempat di area pemukiman, dilakukan secara berjamaah oleh minimal 40 orang laki-laki mukallaf yang bermukim, serta didahului oleh dua khutbah yang memenuhi rukun dan syaratnya. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka shalat Jumat tidak sah dan diganti dengan shalat Zuhur.

² Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), hlm. 292.

3. Syarat In'iqâd

Syarat ini menentukan apakah shalat Jumat yang dilaksanakan dapat menggugurkan kewajiban Zuhur atau tidak. Menurut Syekh Abu Bakar Usman bin Muhammad Syatha dalam I'ânatut Thâlibîn, status in'iqâd hanya berlaku jika seluruh syarat wajib dan sah telah terpenuhi secara utuh. Beliau mengklasifikasikan enam golongan jamaah shalat Jumat berdasarkan status hukum mereka, mulai dari yang sah dan in'iqâd hingga yang tidak sah dan tidak in'iqâd.³

Shalat Jumat merupakan ibadah mingguan yang memiliki urgensi besar dalam ajaran Islam. Ia bukan sekadar kewajiban individual, melainkan juga ibadah yang berfungsi sebagai institusi sosial umat Islam. Dalam Al-Qur'an dan hadits, shalat Jumat ditegaskan sebagai bentuk ibadah wajib yang tidak boleh ditinggalkan bagi setiap laki-laki Muslim yang memenuhi syarat. Kedudukannya begitu penting hingga para ulama menyepakatinya sebagai salah satu syiar terbesar dalam Islam yang menunjukkan eksistensi komunitas Muslim dalam suatu wilayah.

Kewajiban shalat Jumat ditegaskan oleh firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (QS. al-Jumu‘ah: 9)⁴

Ayat ini menunjukkan perintah wajib yang mengikat kepada seluruh Muslim laki-laki untuk melaksanakan shalat Jumat. Perintah ini diperkuat dengan berbagai hadits Nabi SAW, salah satunya adalah:

³ Abu Bakar Syatha, I'ânatut Thalibin, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 255.

⁴ <https://quran.nu.or.id/al-jumuah/9>

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ، إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوْ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ،
أَوْ مَرِيضٌ

“Shalat Jumat adalah kewajiban bagi setiap Muslim secara berjamaah kecuali budak, perempuan, anak kecil, dan orang sakit.” (HR. Abu Dawud, no. 1067)⁵

Para ulama dari empat mazhab fikih Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali sepakat bahwa shalat Jumat adalah fardhu‘ain bagi laki-laki Muslim, baligh, berakal, merdeka, dan bermukim. Imam an-Nawawi dalam kitab al-Majmu’ menegaskan:

صلاة الجمعة واجبة على الرجل المسلم المأمون العاقل الكامل بالغ الحاضر المقيم بلا عذر
شرعي

“Shalat Jumat wajib atas laki-laki Muslim yang aman, berakal, baligh, hadir, dan mukim, tanpa adanya uzur syar’i.”⁶

Ibnu Qudamah dalam al-Mughni juga mengatakan:

وأجمع الصحابة والتابعون على وجوبها على كل عبد مسلم مستمع دون عذر

“Para sahabat dan tabi’in sepakat atas wajibnya shalat Jumat bagi setiap Muslim yang mendengarnya dan tidak memiliki uzur.”⁷

Urgensi shalat Jumat tidak hanya terlihat dari sisi hukum wajibnya, tetapi juga dari sisi fungsi sosial dan spiritualnya. Pelaksanaan shalat Jumat berfungsi sebagai forum pekanan untuk mempertemukan umat Islam dalam satu waktu dan ruang, sehingga memperkuat ikatan ukhuwah Islamiyah. Ia juga menjadi ajang pendidikan dan penguatan moral umat melalui khutbah Jumat yang disampaikan oleh khatib.

⁵ Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, hadis no. 1067.

⁶ An-Nawawi, al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, Beirut: Dar al-Fikr, 2000.

⁷ Ibnu Qudamah, al-Mughni, Kairo: Dar al-Hadits, 2003.

Yusuf al-Qaradawi dalam Fiqh Daulah menyebut khutbah Jumat sebagai minbar tarbawi, mimbar pendidikan, yang semestinya menjadi sarana untuk membina umat, bukan sekadar pengulangan retorika ibadah.⁸ Dalam konteks ini, shalat Jumat menjadi sarana transformasi sosial yang mendidik umat untuk lebih peka terhadap isu moral, ekonomi, dan kemasyarakatan.

Wahbah az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa shalat Jumat termasuk syiar Islam yang paling besar, dan menjadi penanda eksistensi Islam di sebuah wilayah. Beliau menulis:

صلاة الجمعة من أعظم شعائر الإسلام، ولها دور اجتماعي كبير

“Shalat Jumat termasuk syiar Islam terbesar dan memiliki peran sosial yang besar.”⁹

Dalam masyarakat modern, urgensi shalat Jumat tetap relevan meskipun menghadapi tantangan baru. Di perkotaan besar, banyak umat Islam yang kesulitan melaksanakan Jumat karena alasan pekerjaan, kemacetan, atau keterbatasan masjid. Oleh karena itu, para ulama kontemporer menganjurkan agar pemerintah dan pihak pemberi kerja memberikan ruang bagi karyawan Muslim untuk melaksanakan kewajiban ini.

Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 menyebut bahwa perusahaan wajib memberikan fasilitas dan waktu yang cukup kepada karyawan Muslim untuk menunaikan shalat Jumat.¹⁰ Ini menunjukkan bahwa secara fikih, kewajiban shalat Jumat tidak bisa digugurkan hanya karena alasan pekerjaan duniawi.

Terdapat pula fenomena shalat mu'adah (pengulangan Jumat) di beberapa masjid karena keterbatasan tempat atau waktu. Praktik ini menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan ulama. Mazhab Syafi'i dan Hanbali menolak

⁸ Yusuf al-Qaradawi, Fiqh Daulah, Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

¹⁰ DSN-MUI, Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Fasilitas Ibadah bagi Karyawan Muslim.

pengulangan Jumat di satu wilayah kecuali ada kebutuhan mendesak, sedangkan sebagian ulama Hanafi membolehkan dengan syarat tertentu. Ibn Hajar al-Asqalani dalam Fath al-Bari menyatakan:

إذا ضاق المسجد بالمصلين جاز تعدد الجمعة للضرورة، أما مع السعة فلا وجه للتعدد

“Jika masjid tidak mencukupi karena sempit, maka dibolehkan adanya pengulangan Jumat karena darurat. Namun jika cukup luas, tidak ada alasan untuk menggandakan Jumat.”¹¹

Dari sisi maqashid syariah, shalat Jumat memiliki peran penting dalam menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga akal (*hifz al-‘aql*), dan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*). Melalui khutbah, masyarakat dibekali ilmu dan moralitas untuk menghadapi tantangan zaman, sehingga pelaksanaan shalat Jumat menjadi investasi sosial dan spiritual bagi kehidupan umat.

Kesimpulannya, shalat Jumat merupakan kewajiban yang memiliki nilai ibadah, pendidikan, sosial, dan syiar. Dalam masyarakat, ia berperan sebagai pilar identitas dan eksistensi umat Islam. Oleh karena itu, pemahaman dan pelaksanaan shalat Jumat harus terus diperkuat, baik dari segi fikih maupun implementasinya dalam masyarakat kontemporer.

Realitas ini menimbulkan pertanyaan dari sebagian masyarakat yang menganggap bahwa shalat Jumat sudah semestinya menggugurkan kewajiban Zuhur, sehingga pengulangan shalat dianggap tidak perlu. Namun, karena mayoritas masyarakat Indonesia mengikuti mazhab Syafi’i, maka sebagian besar ketentuan fiqh yang berlaku juga merujuk pada pandangan mazhab ini.¹²

Sebagian warga menilai bahwa praktik shalat mu’adah adalah bentuk kehati-hatian (*iḥtiyāt*), yang telah menjadi tradisi turun-temurun. Di sisi lain, ada pula yang memandangnya sebagai perbuatan yang tidak sesuai syariat, bahkan berpotensi masuk ke dalam kategori bid’ah jika tidak memiliki dasar yang kuat.¹³

¹¹ Ibn Hajar al-‘Asqalani, Fath al-Bari, Kairo: Dar al-Ma’rifah, 1959.

¹² Ahmad Rofiq, Fiqh Madzhab Empat, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 87.

¹³ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pedoman Shalat, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 211.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa hampir mayoritas orang Indonesia, fiqih yang dipelajari sejak kecil ialah fiqihnya madzhab Imam al-Syafi'i. Karena itu, pakem-pakem madzhab ini sangat dilaksanakan secara loyal oleh kebanyakan orang. Termasuk dalam hal shalat Jumat ini, baik di kalangan kelembagaan Masyarakat maupun Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Majalengka. Di satu sisi, ada yang melihat shalat mu'adah sebagai bentuk kehati-hatian (iḥtiyāt), karena hal ini menjadi cara warga setempat menjaga kehati-hatian karena sudah menjadi kebiasaan sejak dulu, sementara di sisi lain, ada yang menilai bahwa pengulangan shalat tanpa alasan syar'i yang jelas bisa mengarah pada bid'ah atau tasyabbuh terhadap orang yang meremehkan syariat.

Menurut Ashari (2022), pengulangan shalat dapat dibenarkan jika terdapat kekhawatiran kuat atas ketidaksahannya atau demi mendapatkan keutamaan berjamaah, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW pernah mengulang shalat berjamaah bersama sahabatnya yang sudah shalat sebelumnya. Namun, bila dilakukan secara rutin tanpa dasar yang kuat, maka perlu ditinjau kembali dari sisi hukum fiqihnya agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam pemahaman agama.

Sementara itu, hasil wawancara dengan Ketua MUI Kabupaten Majalengka menunjukkan bahwa praktik shalat mu'adah harus dikembalikan pada kaidah usul fiqh dan pendapat jumhur ulama. Shalat yang sudah sah tidak perlu diulang kecuali terdapat cacat yang membatalkannya, seperti syarat atau rukun yang tidak terpenuhi. Oleh karena itu, pendekatan edukatif dan dialog antara ulama, tokoh masyarakat, dan jamaah sangat penting dalam menjelaskan esensi hukum ibadah agar tidak terjadi penggiringan opini tanpa dasar ilmiah.

Selain dari sudut hukum fiqih, aspek sosial budaya juga mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap shalat mu'adah. Menurut Nasihin (2023), praktik ibadah di masyarakat sering kali dipengaruhi oleh tradisi, pengalaman pribadi, serta pengaruh guru ngaji lokal. Hal ini menyebabkan pemahaman terhadap suatu amalan bisa sangat beragam, meskipun bersumber dari satu teks agama yang sama. Oleh sebab itu, penelitian ini menjadi penting untuk

mengungkap bagaimana pandangan tokoh masyarakat dan MUI sebagai otoritas keagamaan dalam membingkai praktik shalat mu'adah, khususnya dalam konteks lokal Desa Indrakila.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam perspektif hukum Islam terhadap shalat mu'adah dan bagaimana pemahaman itu direfleksikan oleh para tokoh masyarakat dan MUI Kabupaten Majalengka. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus sebagai bahan edukasi masyarakat dalam mengamalkan ajaran Islam secara lurus dan moderat. Penelitian tentang "Hukum Shalat Mu'adah Jum'at dalam Perspektif Fatwa Kelembagaan PCNU Kabupaten Majalengka dan MUI Kabupaten Majalengka (Studi Kasus di Masjid Al-Ikhlas, Desa Indrakila)" memiliki urgensi yang tinggi, baik dari aspek teoretis maupun praktis.

Dari aspek teoretis, penelitian ini penting karena memberikan kontribusi terhadap pengayaan kajian fikih kontemporer, khususnya dalam bidang fiqh al-'ibadah yang berkaitan dengan pelaksanaan shalat Jumat dan fenomena pengulangannya. Di tengah perubahan sosial dan kompleksitas pemahaman masyarakat terhadap ibadah, kajian ini membantu memperjelas batasan antara kehati-hatian dalam beribadah (*ihtiyāṭ*) dan perbuatan yang berpotensi menyimpang dari tuntunan syariat. Selain itu, penelitian ini turut memperkuat kajian hukum Islam berbasis *al-dalīl al-syar'ī* dan *qawā'id al-fiqhiyyah* dengan memperbandingkan pandangan dua lembaga keagamaan otoritatif, yakni MUI dan PCNU.

Dari aspek praktis, penelitian ini memiliki nilai strategis dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana seharusnya menyikapi praktik shalat mu'adah yang telah menjadi tradisi di beberapa daerah, termasuk di Desa Indrakila. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para tokoh agama, pengurus masjid, dan lembaga keagamaan lokal dalam memberikan edukasi hukum ibadah yang tepat dan moderat. Dengan demikian, potensi terjadinya kesalahpahaman atau praktik ibadah yang tidak memiliki dasar kuat secara syar'i dapat diminimalisir.

Selain itu, penelitian ini juga penting untuk memperkuat sinergi antara otoritas keagamaan lokal, seperti MUI dan PCNU, dalam membimbing umat Islam agar memahami ajaran agama dengan lebih komprehensif dan kontekstual. Melalui kajian ini, diharapkan lahir pemahaman hukum yang tidak hanya berlandaskan pada teks, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, budaya, dan psikologis masyarakat.

Dengan demikian, urgensi penelitian ini terletak pada upayanya menjembatani kesenjangan antara pemahaman normatif hukum Islam dan realitas empirik masyarakat, serta memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan literasi keagamaan umat dalam kerangka Islam yang wasathiyah (moderat) dan berbasis dalil yang kuat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka fokus penelitian ini tertuju pada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab untuk memahami lebih dalam praktik shalat mu'adah setelah Jumat dan pandangan kelembagaan terhadapnya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik shalat mu'adah yang dilakukan oleh sebagian jamaah di Masjid Al-Ikhlas, Desa Indrakila, Kabupaten Majalengka?
2. Bagaimana hukum shalat mu'adah menurut PCNU Kabupaten Majalengka dan MUI Kabupaten Majalengka dalam Memutuskan hukum shalat mu'adah?
3. Bagaimana Analisi perbandingan yang dilakukan PCNU Kabupaten Majalengka dan MUI Kabupaten Majalengka dalam memutuskan hukum shalat mu'adah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena pelaksanaan shalat mu'adah di tengah masyarakat serta pendekatan hukum yang digunakan oleh lembaga keagamaan dalam menetapkan hukumnya. secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk Mengetahui praktik shalat mu'adah yang dilakukan oleh sebagian jamaah di Masjid Al-Ikhlas, Desa Indrakila, Kabupaten Majalengka.
2. Untuk Mengetahui hukum shalat mu'adah menurut PCNU Kabupaten Majalengka dan MUI Kabupaten Majalengka dalam Memutuskan hukum shalat mu'adah.
3. Untuk analisis Perbandingan yang dilakukan PCNU Kabupaten Majalengka dan MUI Kabupaten Majalengka dalam memutuskan hukum shalat mu'adah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoretis/Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang fikih ibadah, dengan menambah kajian empiris mengenai praktik shalat mu'adah di tengah masyarakat serta perspektif hukum Islam yang melingkupinya. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi kajian-kajian sejenis di masa mendatang, baik oleh mahasiswa, akademisi, maupun praktisi hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat, khususnya jamaah Masjid Al-Ikhlas, mengenai hukum dan landasan shalat mu'adah agar mereka dapat melaksanakan ibadah dengan keyakinan yang benar dan tidak menyalahi syariat. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para tokoh agama dan MUI dalam melakukan pembinaan serta pengambilan keputusan keagamaan yang berkaitan dengan fenomena serupa di masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.” (QS. Al-Baqarah: 43)

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada logika bahwa setiap ibadah, termasuk shalat, memiliki syarat dan rukun tertentu yang menjadikannya sah menurut syariat Islam. Dalam konteks ini, shalat mu'adah (shalat yang diulang setelah sebelumnya dianggap telah dilakukan) menjadi suatu fenomena yang menimbulkan perbedaan pendapat di tengah masyarakat. Sebagian menganggap pengulangan shalat tersebut dibenarkan jika terdapat keraguan terhadap keabsahannya atau untuk memperoleh keutamaan berjamaah, sementara sebagian lainnya menilai bahwa pengulangan tersebut tidak sesuai jika tidak ada alasan yang jelas secara syar'i.

Dari sisi teologis, praktik shalat mu'adah dapat dikaji melalui dalil-dalil syar'i, baik Al-Qur'an, hadis, maupun kaidah fikih. Dalam salah satu hadis, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah mengulang shalat berjamaah bersama seorang sahabat, meskipun beliau telah shalat sebelumnya, dengan maksud memberi motivasi kepada sahabat untuk shalat berjamaah. Hadis ini digunakan oleh sebagian ulama untuk membolehkan pengulangan shalat, namun dalam konteks yang terbatas.

Secara fikih, prinsip kaidah “اليقين لا يزول بالشك” (keyakinan tidak bisa dikalahkan oleh keraguan) menjadi dasar bahwa shalat yang sudah dilakukan dengan keyakinan sah tidak perlu diulang hanya karena was-was. Namun, jika terdapat keyakinan bahwa ada unsur syarat atau rukun yang tidak terpenuhi, maka pengulangan dapat menjadi wajib. Kaidah lain yang relevan adalah “الأصل براءة الذمة” (asal dari tanggungan adalah bebas) yang menunjukkan bahwa kewajiban dianggap gugur jika sudah ditunaikan sesuai aturan.

Penelitian ini mengalir secara logis dari identifikasi praktik shalat mu'adah di Masjid Al-Ikhlas, dilanjutkan dengan analisis terhadap pandangan tokoh masyarakat, lalu pandangan normatif dari MUI Kabupaten Majalengka. Untuk menganalisis fenomena ini digunakan teori hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta pendapat ulama fikih kontemporer. Dengan pendekatan ini, peneliti berharap dapat melihat sejauh mana praktik shalat mu'adah ini

sesuai atau menyimpang dari koridor hukum Islam, serta bagaimana persepsi kolektif masyarakat mempengaruhi keberlanjutan praktik tersebut.

Teori yang digunakan :

1) Teori Hukum Islam (*Islamic Legal Theory*)

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, hukum Islam merupakan khithab Allah Swt. yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik berupa tuntutan untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan, pemberian pilihan, maupun ketetapan yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang terhadap suatu hukum. Dalam kitab 'Ilmu Ushul al-Fiqh, beliau mendefinisikan hukum syara' sebagai Khithab Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan, maupun ketetapan." Berdasarkan pengertian tersebut, hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif semata, tetapi juga sebagai pedoman dalam menentukan keabsahan suatu perbuatan ibadah berdasarkan dalil-dalil syariat. Dalam penelitian ini, teori hukum Islam digunakan untuk menganalisis dasar penetapan hukum mengenai praktik shalat mu'adah menurut perspektif PCNU Kabupaten Majalengka dan MUI Kabupaten Majalengka melalui proses istinbath terhadap Al-Qur'an, hadis, ijma', dan pendapat ulama fikih.¹⁴ Teori ini menjelaskan bagaimana hukum Islam ditetapkan melalui sumber utama (Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas). Teori ini digunakan untuk menganalisis dasar hukum shalat mu'adah dan menentukan batasan kebolehnya menurut dalil syar'i

2) Teori Fiqh Ibadah

Menurut Wahbah az-Zuhaili, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah yang diperoleh dari dalil-dalilnya secara terperinci. Dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, beliau menyatakan "Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalilnya secara rinci." Dalam bidang ibadah, fikih

¹⁴ Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, 1978), hlm. 100.

mengatur tata cara pelaksanaan ibadah mahdhah, termasuk syarat, rukun, sunnah, dan hal-hal yang memengaruhi sah atau tidaknya suatu ibadah. Wahbah az-Zuhaili juga menjelaskan bahwa hukum asal ibadah bersifat tauqifiyyah, yaitu harus berdasarkan tuntunan syariat dan tidak boleh ditetapkan hanya dengan pertimbangan rasio manusia. Oleh karena itu, ketika muncul keraguan terhadap keabsahan suatu ibadah, para ulama dapat menggunakan prinsip kehati-hatian (ihtiyat) sebagai bentuk upaya menyempurnakan pelaksanaan ibadah. Teori ini digunakan dalam penelitian untuk menganalisis praktik shalat mu'adah di Masjid Al-Ikhlas Desa Indrakila, khususnya terkait argumentasi mengenai keabsahan shalat Jumat dan pelaksanaan shalat Zuhur setelahnya. Teori ini menjelaskan aturan-aturan ibadah mahdhah (seperti shalat) yang bersifat tauqifiyyah (tidak bisa diubah tanpa dalil). Teori ini membantu menilai keabsahan pengulangan shalat dari sisi rukun, syarat, dan niat.

